



PUTUSAN

Nomor :81/Pdt.G/2013/PA Kdi.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta (Ekspedisi Pelayanan Jasa), bertempat tinggal di Kelurahan Anduonohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

m e l a w a n

Tergugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Sopir Mobil, bertempat tinggal di Kelurahan Anduonohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara dan para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 8 Februari 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor 81/Pdt.G/2013/PA Kdi. tanggal 8 Februari 2013, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan-alasan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 Mei 2004, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poasia sebagaimana tertera dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor tanggal 26 Mei 2004;
- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri dan memilih untuk tinggal bersama di rumah sendiri selama kurang lebih 8 tahun 9 bulan sampai dengan sekarang.

Putusan Nomor 81/Pdt.G/2013/PA Kdi. hal. 1 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 1 orang anak bernama Anak Satu, lahir tanggal 14 Mei 2005;
- 4 Bahwa sejak tanggal 14 Mei 2005 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit dirukunkan lagi disebabkan antara lain :
 - 4.1. Masalah Ekonomi dalam rumah tangga;
 - 4.2. Tergugat mempunyai sifat cemburu yang berlebihan, dan sering berburuk sangka dengan adanya pihak ke 3 (perselingkuhan, maupun terhadap saudara-saudara penggugat);
 - 4.3. Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat;
- 5 Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada 1 Februari 2013, dimana Tergugat menghancurkan perabot rumah tangga, sehingga Penggugat merasa tidak nyaman dalam rumah tangga, meskipun Penggugat dan Tergugat masih satu rumah, namun hubungan komunikasi tidak lagi harmonis;
- 6 Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
- 7 Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in suhrah Tergugat () terhadap Penggugat ();
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang ditetapkan, Penggugat Tergugat telah nyata hadir sendiri di persidangan;



Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya maksimal untuk mendamaikan atau merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, demikian pula Penggugat dengan Tergugat telah diberikan kesempatan untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi, namun berdasarkan laporan mediator yang disampaikan Penggugat dan Tergugat di depan persidangan bahwa proses mediasi gagal, setelah itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya ada yang benar dan ada yang tidak benar, khusus pada poin 1,2 dan 3 adalah benar, sedangkan pada poin 4 datar 1 yaitu masalah ekonomi ada benarnya, namun pernyataan Penggugat bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat adalah tidak benar, karena sudah menjadi kesepakatan Tergugat dengan Penggugat, bahwa untuk pembayaran cicilan dan lain sebagainya adalah tanggung jawab Tergugat, sedangkan untuk keperluan sehari-hari dalam rumah tangga adalah tanggung jawab Penggugat dan Tergugat sebagai sopir yang berpenghasilan sebesar Rp 300.000.- perbulan tidak mencukupi keperluan rumah tangga, karena selain itu Tergugat harus membayar cicilan motor sebesar Rp 580.000.- perbulan;
- Bahwa pada poin 4 datar 2 ada benarnya, sebagai suami tentu ada rasa cemburu terhadap Penggugat sebagai istrinya, karena Penggugat sering menerima SMS atau telepon yang aneh-aneh dari seorang laki-laki dan Tergugat pernah mendapatkan foto Penggugat di facebook berdua dengan laki-laki dan di dalamnya Penggugat di ajak untuk kencang dan Penggugat mengiyakan dengan mengatakan yang penting ada amplopnya, selain itu Penggugat sering diajak oleh bosnya ke Pantai Nambo, kemudian selama Penggugat bekerja di PT Aneka Still, Penggugat sering pulang tengah malam dan paling cepat pulang nya jam 8.00 malam dan apabila Tergugat bertanya Penggugat malah mengatakan banyak kerjaan dan paling menyakitkan apabila Penggugat pergi menghadiri undangan pesta secara diam-diam;
- Bahwa mengenai hal menghancurkan barang-barang rumah tangga, itu tidak benar, Tergugat tidak menghancurkan barang-barang, melainkan Tergugat hanya labrak, karena ketika Tergugat menanyakan uang Rp 15.000.- untuk membeli beras, Penggugat mengatakan ambil saja dulu di kios, nanti dibayar;

Putusan Nomor 81/Pdt.G/2013/PA Kdi. hal. 3 dari 12 halaman



- Bahwa Tergugat keberatan untuk bercerai dan tetap akan mempertahankan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat lalu mengajukan repliknya secara lisan yang pada pokoknya membantah jawaban Tergugat dan tetap pada gugatannya, kemudian atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan pula dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap akan mempertahankan rumah tangganya yang selengkapnyanya telah tertuang di dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di depan sidang telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Poasia, Nomor Tanggal 26 Mei 2004 yang telah dicocokkan dengan aslinya serta diberi kode (Pukti P.);

Menimbang, bahwa disamping itu penggugat mengajukan pula dua orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing sebagai berikut:

1 Saksi Satu

- Bahwa saksi adalah ayah kandung saksi dan mengenal Tergugat sebagai suami Penggugat sekaligus menantu saksi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi kemudian Penggugat dan Tergugat pindah di rumahnya sendiri di Andounohu;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tegugat yang saksi ketahui ada kalanya rukun dan terkadang pula tidak rukun;
- Bahwa penyebabnya Tergugat sering menuduh Penggugat berselingkuh dan jika Tergugat marah, Tergugat sering merusak barang-barang dalam rumah seperti kursi, kaca jendela dan bahkan berteriak-teriak dan mintai bercerai;
- Bahwa saksi pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar pada bulan Nopember 2012, hanya masalah uang Rp 15.000.- untuk pembeli beras dimana uang tersebut diambil oleh Penggugat kemudian Tergugat marah;
- Bahwa sebelum-sebelum bulan Nopember 2012 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah mendengar Tergugat melaporkan Penggugat ke Polisi, karena menuduh Penggugat berpacaran;
- Bahwa hal lain menyebabkan Penggugat dan Tegugat bertengkar adalah karena Tergugat selalu cemburu yang berlebihan;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan Januari 2013 dimana Penggugat sejak itu tinggal di rumah saksi sedang Tergugat tinggal di rumahnya sendiri;
- Bahwa sudah sering diupayakan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat selalu mengatakan tidak usah ikut campur dalam rumah tangga Tergugat, karena Penggugat memang kurang ajar;

2 Saksi Dua

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena bersaudara kandung sedang Tergugat adalah suami Penggugat menikah pada tahun 2004;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah di rumahnya sendiri di Andounohu, Kota Kendari;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak tahun 2007 antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan saksi pernah mendengar Tergugat mengatakan dasar anak dan orang tua sama saja;
- Bahwa penyebabnya pertengkarnya adalah Tergugat selalu mencemburui Penggugat dan sering menuduh Penggugat berselingkuh dan jika Tergugat marah, Tergugat sering merusak barang-barang dan pernah merusak kaca jendela;
- Bahwa selain itu, juga disebabkan masalah ekonomi, Tergugat selalu memegang penghasilannya sendiri dan pada bulan Nopember 2012, saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar hanya masalah uang Rp 15.000.-(lima belas ribu rupiah);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan Nopember 2012 dimana Penggugat sekarang ini tinggal di rumah orang tua Penggugat sedang Tergugat tinggal di rumahnya sendiri;
- Bahwa sudah sering diupayakan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan keberatan dan menerima kesaksiannya;

Menimbang, bahwa Tergugat telah diberikan pula kesempatan untuk mengajukan saksi-saksi dan keluarga dekatnya, namun Tergugat tidak mengajukan sesuatu apapun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya bahwa tidak akan mengajukan keterangan dan bukti-bukti lagi dan menyatakan tetap pada pendiriannya serta memohon adanya putusan;

Putusan Nomor 81/Pdt.G/2013/PA Kdi. hal. 5 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Kendari, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 154 ayat 1 R.Bg. Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah bersungguh-sungguh berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat dan juga telah diperintahkan untuk melakukan upaya damai melalui mediasi dengan mediator yang ditunjuk oleh Penggugat dan Tergugat, namun mediasinya tersebut juga telah dinyatakan gagal atau tidak berhasil, dengan demikian ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2008 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah bahwa sejak tanggal 14 Mei 2005 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit dirukunkan lagi disebabkan antara lain masalah ekonomi dalam rumah tangga, Tergugat mempunyai sifat cemburu yang berlebihan dan sering berburuk sangka terhadap Penggugat serta tidak lagi menafkahi Penggugat, kemudian puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada tanggal 1 Februari 2013, dimana Tergugat menghancurkan perabot rumah tangga, sehingga Penggugat merasa tidak nyaman dalam rumah tangga, menyebabkan hubungan komunikasi dalam rumah tangga tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa meskipun pada perinsipnya Tergugat telah mengakui sebagian kebenaran gugatan penggugat tersebut, namun karena perkara ini adalah bidang perkawinan, maka secara khusus (*lex specialis*) Penggugat tetap dibebani pembuktian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk itu Penggugat di depan persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah diberi kode P. serta dua orang saksi masing-masing bernama **Saksi Satu** dan **Saksi Dua**, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa bukti P tersebut adalah akta outentik sebagaimana ditentukan dalam Pasal 285 R.Bg. yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, hal mana bukti P tersebut telah memberi petunjuk bahwa Penggugat dan Tergugat benar mempunyai hubungan hukum yakni sebagai suami istri yang sah, menikah di Kecamatan Poasia, Kota Kendari, pada tanggal 24 Mei 2004;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Penggugat tersebut tidak terdapat adanya larangan untuk menjadi saksi dalam perkara ini (perkara cerai) dan telah nyata keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya serta mendukung dalil-dalil penggugat serta telah memenuhi syarat sebagai alat bukti kesaksian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., oleh karena itu kesaksian keduanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya, baik saksi pertama (ayah kandung Penggugat) maupun saksi Kedua (kakak kandung Penggugat) telah menerangkan yang pada pokoknya bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat rukun dan tinggal di rumah saksi Pertama, namun sekarang ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi dan sejak bulan Januari 2013 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang, dimana Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat (saksi pertama) sedang Tergugat tetap tinggal di rumahnya sendiri, bahwa penyebab tidak rukunnya adalah karena Tergugat sering mencemburui Penggugat yang berlebihan, bahkan telah menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, selain itu Tergugat dalam percekcockannya juga pernah merusak barang-barang seperti kursi dan kaca jendele;

Menimbang, bahwa dalam Perselisihan dan percekcockannya tersebut, saksi pertama (selaku orang tua Penggugat) sudah sering berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam perkara ini telah diberikan pula kesempatan untuk mengajukan saksi-saksi dan keluarga dekatnya, namun Tergugat tidak mengajukan sesuatu apapun, sehingga bantahan Tergugat tersebut dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian serta hasil pembuktian tersebut di muka, maka dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Putusan Nomor 81/Pdt.G/2013/PA Kdi. hal. 7 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah di Poasia pada tanggal 26 Mei 2004 ;
- bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat rukun dan dikaruniai satu orang anak, namun sekarang ini sudah tidak rukun lagi dan telah terjadi perselisihan dan percekcoakan disebabkan Tergugat sering mencemburui Penggugat secara berlebihan dan menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain;
- bahwa Penyebab lainnya adalah persoalan ekonomi yang kurang mencukupi kebutuhan dalam rumah tangga serta adanya perbuatan Tergugat yang merusak barang-barang ketika marah;
- bahwa dengan Perselisihan dan percekcoakan tersebut, mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berisah rumah sejak bulan Januari 2013 sampai sekarang, dimana Penggugat memilih untuk kembali ke rumah orang tua Penggugat;
- bahwa Penggugat di depan sidang telah memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, meskipun majelis hakim telah berupaya maksimal untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan percekcoakan secara terus menerus yang sudah sedemikian rupa sifatnya, mulai dari persoalan cemburu, tuduhan adanya perselingkuhan sampai masalah ekonomi yang senantiasa mewarnai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, kemudian hal ini pula yang menimbulkan kebencian Penggugat terhadap Tergugat yang pada akhirnya Penggugat memilih untuk berpisah dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa indikasi lain terjadinya perselisihan dan percekcoakan secara terus menerus adalah jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras dan sudah tidak saling memperdulikan dan sudah tidak saling mencintai, oleh karena itu dengan ditemukannya fakta sebagaimana tersebut di atas, telah menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling mencintai dan sudah tidak tinggal dalam satu tempat tinggal, bahkan Penggugat telah memperlihatkan sikap kebenciannya terhadap Tergugat dan sudah menyatakan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, hal ini merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah menyatakan tekadnya untuk bercerai dan telah didasarkan pada bukti yang cukup untuk itu, maka hal tersebut berindikasi bahwa perkawinan tersebut telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka diduga hal tersebut akan menimbulkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya, padahal menolak *mafsadat* lebih utama dari pada mencapai maslahatnya sebagaimana kaidah fikih yang diambil alih oleh majelis hakim dalam pertimbangan ini berbunyi.

Artinya: *Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 534.K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 terdapat salah satu pertimbangannya yang menerangkan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab terjadinya perselisihan/pecekcokan atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak telah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi dalam satu rumah tangga dan mustahil akan mendapatkan ketenangan dan ketentraman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi dapat dirukunkan dalam suatu rumah tangga, sehingga alasan perceraian sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, berikut penjelasannya, Jo. Pasal 19 huruf dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf dan (f) Buku I Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) telah terpenuhi dan oleh karenanya gugatan penggugat a quo dinyatakan cukup beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dalam petitum gugatannya memohon agar pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat dan ternyata

Putusan Nomor 81/Pdt.G/2013/PA Kdi. hal. 9 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat tersebut beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 119 ayat 2 huruf (c), gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Mengingat pula dalil Nas yang berbunyi :

Artinya :*Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberikan kecukupan masing-masing atas (karuniaNya) dan Allah Maha Luas karuniaNya lagi Maha Bijaksana; (Surah An Nisa ayat 130)*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka majelis hakim memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan putusan ini, jika telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat dimana Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Pasal 91 A Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No 7 Tahun 1989, maka seluruh biaya yang ditimbulkan perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Mejatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat () terhadap Penggugat ();
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada pegawai Pencatat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat, dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan putusan ini di Kendari, pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2013 M. bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1434 H. dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Kendari yang terdiri dari Drs. H. Abd. Latif, M.H. sebagai ketua majelis serta Drs. H. Abdul Kadir Wahab, S.H., M.H. dan Drs. Muh. Yunus Hakim, M.H. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh ketua majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota serta Marwan, S.Ag., S.H. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Hakim-Hakim Anggota

ttd.

ttd.

Drs. H. Abd. Latif, M.H.

Drs. H. Abdul Kadir Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Drs. Muh. Yunus Hakim, M.H.

ttd.

Marwan, S.Ag., S.H.

Perincian biaya :

1 Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2 Biaya Proses/ATK perkara	: Rp	50.000,-
3 Panggilan	: Rp	300.000,-
4 Redaksi	: Rp	5.000,-
5 Meterai	: Rp	<u>6.000,-</u>
Jumlah	: Rp	391.000,-

Untuk Salinan Putusan
sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Kendari,

H. Syamsuddin T., S.Ag

Putusan Nomor 81/Pdt.G/2013/PA Kdi. hal. 11 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)